

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan terbesar negara Indonesia. Sesuai dengan fungsi pajak sebagai *budgetair*, Pajak memiliki peranan besar bagi pembiayaan pengeluaran negara. Oleh karena itu, pajak bisa disebut memiliki peranan penting dalam pembangunan dan keberlangsungan negara.

Definisi perpajakan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam ketentuan di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan pula bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak Badan merupakan salah satu subjek pajak yang memiliki cakupan luas dalam perpajakan. Berbagai aturan dikeluarkan pemerintah untuk mengoptimalisasi pendapatan dari perpajakan Wajib Pajak Badan. Salah satu cakupan dari perpajakan terhadap Wajib Pajak Badan adalah Pajak

Penghasilan Pasal 23, yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21.

PT AFE merupakan salah satu Pedagang Besar Farmasi yang harus melaksanakan kewajiban PPh 23. PT AFE bergerak dalam bidang distribusi obat-obatan baik ke perusahaan, apotek, maupun eceran. Dalam menjalankan usahanya, PT AFE memiliki beberapa penghasilan yang menjadi objek pajak PPh 23, salah satunya adalah bonus *outlet* yaitu bonus berupa uang yang diberikan kepada PT AFE atas pembelian produk dengan jumlah tertentu oleh perusahaan farmasi. Dalam hal ini PT AFE dipotong PPh 23 oleh PT ABC dan PT DEF, namun dalam kondisi tertentu bonus outlet ini dianggap sebagai jasa perantara sehingga dikenakan tarif perpajakan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang bagaimana Perlakuan Perpajakan atas Bonus Pembelian pada PT AFE.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana perlakuan perpajakan atas bonus pembelian oleh PT AFE?”

1.3 Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan perbedaan tarif atas pembelian suatu produk di PT AFE. Dalam hal ini penulis memberikan batasan ruang lingkup studi kasus yang akan dilakukan. Penulis hanya membatasi permasalahan pada perlakuan perpajakan terhadap bonus pembelian pada PT AFE di tahun 2019. Pada studi

kasus ini penulis ingin mengetahui perbedaan perlakuan perpajakan atas bonus pembelian.

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan atas bonus pembelian oleh PT AFE

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagaiberikut :

- a. Bagi Penulis
 1. Untuk menerapkan ilmu seputar perpajakan yang telah dipelajari.
 2. Menambah pengetahuan seputar implementasi pajak dalam suatu kasus perpajakan.
 3. Melatih kecakapan dalam menyelesaikan masalah perpajakan.
- b. Bagi Almamater
 1. Memberikan referensi baru di Fakultas Vokasi terkait studi kasus perpajakan.
 2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pengajar dan mahasiswa untuk memperbaiki mutu pendidikan di Fakultas Vokasi
 3. Menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan khususnya D3 PerpajakanFakultas Vokasi.
- c. Bagi Pembaca
 1. Meningkatkan pengetahuan serta wawasan seputar kasus yang

diangkat.

2. Sebagai referensi yang bermanfaat untuk bahan bacaan yang menunjang pengetahuan seputar perpajakan.